

STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH

2025

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 21 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

ABSTRAK :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini ditetapkan untuk memberikan pemahaman terkait kepemiluan merupakan tugas Komisi Pemilihan Umum sebagai upaya meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kesadaran pemilih tentang pemilu dan atau pemilihan; bahwa Sosialisasi atau Pendidikan Pemilih merupakan sarana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu dan atau pemilihan.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024.

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Standar Pelayanan Pendidikan Pemilih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 1 September 2025, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
- Lampiran 8 halaman